



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Faksimile (0274) 565131
Laman <http://lldikti5.kemdikbud.go.id>, Surel lldikti5@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan Serah Terima, dari :

Nama : Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.
NIP : 196306041989031002
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

kepada :

Nama : Dr. Ir. Paiman, MP
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta

berupa Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi :

Nomor : 178/E/0/2022
Tanggal : 11 Maret 2022
Tentang : Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas PGRI Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Kepala LLDIKTI Wilayah V

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.
NIP 196306041989031002

Yang menerima,
Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Dr. Ir. Paiman, MP.





UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan tiga tahun dua ribu dua puluh dua di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P.
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar program magister pada Universitas PGRI Yogyakarta, maka dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2022/2023;
2. Bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berwenang untuk mengevaluasi program studi dimaksud, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
4. Bahwa kami berkewajiban meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
5. Bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berwenang untuk mencabut izin program studi tersebut;
6. Bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pencabutan program studi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Bahwa kami tidak akan meminta dukungan dan fasilitas sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Surat Pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.



Armansyah Prasakti, SH, Sp.N, M.H.



Rektor

Dr. Ir. Paiman, M.P.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1344/E1/KB.01.01/2022 14 Maret 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 178/E/O/2022


Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 178/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 178/E/O/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER PADA
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor A.292/UPY/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 2509/LL5/PJ/2021 tanggal 27 Mei 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI menjadi Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:

- a. Ilmu Keolahragaan Program Sarjana; dan
- b. Pendidikan Dasar Program Magister, pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-823 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 21 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009054 tanggal 23 April 2018.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srieh Tjahjandarie
NIP 196502061988102001